

20 Juli 07

✓

14 hal

354 / 20 - Sept - 2007



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 837/MENKES/SK/VII/2007**

TENTANG

**PENGEMBANGAN JARINGAN KOMPUTER ONLINE
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL
(SIKNAS ONLINE)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Sistem Informasi Kesehatan yang dikembangkan secara Nasional (SIKNAS) dan didukung oleh Sistem-sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) merupakan sarana yang sangat penting bagi Manajemen Kesehatan dan bagi masyarakat;
- b. bahwa Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam butir a harus dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat, tepat, dan cepat bagi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengambilan keputusan, baik untuk manajemen pasien/klien, manajemen unit/organisasi kesehatan, maupun manajemen Sistem Kesehatan, serta bagi kepentingan masyarakat;
- c. bahwa untuk dapat menghasilkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada butir b, perlu dilakukan penataan kembali manajemen Sistem Informasi Kesehatan dan dikembangkan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS Online).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara No 82/2007).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575 /Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50/ Menkes/SK/I/1998 tentang Pemberlakuan Klasifikasi Statistik Internasional Mengenai Penyakit Revisi Kesepuluh;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574 /Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 951 /Menkes/SK/VI/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 511 /Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 932 /Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/XI/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 331 /Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005 – 2009;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 884 /Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGEMBANGAN JARINGAN KOMPUTER ONLINE SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS ONLINE).
- Kedua** : Pokok-pokok Pengembangan SIKNAS Online tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS Online) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS Online) sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Departemen Kesehatan serta pedoman bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.
- Keempat** : Dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Kesehatan, setiap Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Kesehatan lain, baik milik Pemerintah maupun Swasta, wajib memiliki, mengembangkan, dan meremajakan (up date) Bank Data (data base).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Kodifikasi Penyakit yang digunakan dalam pengelolaan data dan informasi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Kesehatan lain dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan mengacu kepada International Classification of Diseases (ICD) Revisi ke-10.
- Keenam : Kodifikasi Data bidang Kesehatan lainnya (kode wilayah, kode Puskesmas, kode Rumah Sakit, dan lain-lain) dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan mengacu kepada Standar Kode yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juli 2007



MENTERI KESEHATAN R.I.,

dr. Siti Kadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor 837/Menkes/SK/VII/2007
Tanggal 20 Juli 2007**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN JARINGAN KOMPUTER ONLINE
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL
(SIKNAS ONLINE)**

PENDAHULUAN

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) oleh Departemen Kesehatan sudah dimulai sejak pelaksanaan Pelita I. Pendekatan yang digunakan saat itu adalah sentralistik, dengan membangun jejaring antara Departemen Kesehatan dengan Kantor-kantor Wilayah (Kanwil) di Provinsi dan Kantor-kantor Departemen (Kandep) di Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 1990an SIKNAS dapat dikatakan berjalan cukup baik. Namun sejak terjadinya krisis moneter di tahun 1997 dan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah pada tahun 2001 serta dileburnya Kanwil dan Kandep ke Dinas Kesehatan, SIKNAS mengalami kemunduran yang cukup berarti.

Guna mengatasi merosotnya kinerja SIKNAS tersebut, pada tahun 2002 diterbitkanlah 2 (dua) buah Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes), yaitu Kepmenkes No. 511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dan Kepmenkes No. 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Kabupaten /Kota. Sejak saat itu diterapkan strategi baru untuk pengembangan SIKNAS dan SIKDA, yaitu melalui upaya-upaya:

1. Integrasi (dan penyederhanaan) sistem-sistem informasi (pelaporan) yang ada.
2. Pelaksanaan pengumpulan dan pemanfaatan data dan informasi terintegrasi.
3. Fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA).
4. Pengembangan teknologi dan sumber daya informasi.
5. Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen.
6. Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat.

Dalam masa reformasi, khususnya semenjak Kabinet Indonesia Bersatu, guna mewujudkan Visi Pembangunan Kesehatan, "Indonesia Sehat", telah ditetapkan Visi Departemen Kesehatan yang berbunyi "Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat". Visi ini akan dicapai dengan menjalankan Misi "Membuat Rakyat Sehat".

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Departemen Kesehatan tersebut, dalam Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005 – 2009 telah ditetapkan adanya empat Strategi Utama, yaitu: (1) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, (2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas,



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, serta
(4) Meningkatkan pembiayaan kesehatan. Keempat strategi utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) Sasaran.

Berikut ini akan diuraikan pokok-pokok tentang Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS Online) sebagai upaya pencapaian Sasaran ke-14 Departemen Kesehatan.

SASARAN DAN TARGET

a. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran ke-14 Departemen Kesehatan berbunyi "*Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan yang Evidence Based di Seluruh Indonesia*". Dengan pesatnya perkembangan/kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pencapaian sasaran ke-14 ini akan diakselerasi melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam SIKNAS. Oleh karena itu, sasaran ini dijabarkan menjadi: *Pada akhir tahun 2009 telah tersedia dan dimanfaatkan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat, dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi, dalam pengambilan keputusan /kebijakan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Departemen Kesehatan.* Atas dasar penjabaran itu, ditetapkan indikator yang berbunyi: *Telah terbentuk jaringan komputer online dari seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan yang dimanfaatkan untuk komunikasi data dan informasi secara terintegrasi dalam kearangka Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).*

b. Target Tahunan

Untuk mencapai tersebut di atas, telah ditetapkan target-target tahunan sebagai berikut.

Tahun 2007: Telah terselenggara jaringan komunikasi data online antara Departemen Kesehatan dengan 80% Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 100% Dinas Kesehatan Provinsi.

Tahun 2008: Telah terselenggara jaringan komunikasi data online antara Departemen Kesehatan dengan 90% Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 100% Dinas Kesehatan Provinsi, 60% Rumah Sakit Pemerintah (Pusat dan Daerah), dan 100% Unit Pelaksana Teknis Pusat.

Tahun 2009: Telah terselenggara jaringan komunikasi data online antara Departemen Kesehatan dengan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit Pemerintah (Pusat dan Daerah), dan Unit Pelaksana Teknis Pusat.

Dengan demikian, maka diharapkan pada tahun 2010 ke depan sudah akan terselenggara jaringan komunikasi data online antara Departemen Kesehatan dengan seluruh Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana kesehatan lain, baik milik Pemerintah maupun Swasta, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Unit Pelaksana Teknis Pusat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KOMUNIKASI DATA TERINTEGRASI

Komunikasi Data yang akan dikembangkan melalui SIKNAS Online adalah komunikasi data terintegrasi. Hal ini berarti bahwa komunikasi data (sistem-sistem pencatatan dan pelaporan) yang saat ini berjalan, yang bersifat terfragmentasi sehingga menimbulkan banyak tumpang-tindih (overlaps) akan dipadukan. Tidak lagi ditoleransi keadaan di mana masing-masing Unit Utama Departemen Kesehatan mengembangkan sendiri pencatatan dan pelaporannya. Data dikomunikasikan secara terkoordinasi melalui satu jalur (yaitu SIKNAS Online), dihimpun dalam Bank Data (data base) Departemen Kesehatan. Himpunan data dalam Bank Data Departemen Kesehatan ini selanjutnya dimanfaatkan secara bersama oleh Unit-unit Utama Departemen Kesehatan tersebut.

a. Pendekatan

Komunikasi Data Terintegrasi ini akan dikembangkan secara bertahap (inkremental), dengan memindahkan sebagian demi sebagian "data set" yang ada di berbagai jenis Komunikasi Data Terfragmentasi yang saat ini berlaku. Sampai dengan tahun 2008, di samping sudah adanya Komunikasi Data Terintegrasi, jenis-jenis Komunikasi Data Terfragmentasi masih diberlakukan.

Akan tetapi, pada tahun 2009 diharapkan semua "data set" yang ada di berbagai jenis Komunikasi Data Terfragmentasi tersebut telah tuntas dipindahkan ke dalam Komunikasi Data Terintegrasi. Maka, pada saat itu berbagai Komunikasi Data Terfragmentasi tersebut akan tidak diberlakukan lagi. Hanya satu komunikasi data yang berlaku yaitu Komunikasi Data Terintegrasi melalui Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS Online).

Dalam tahun 2007, Komunikasi Data Terintegrasi hanya akan memuat data prioritas, yaitu: data beberapa penyakit dan masalah kesehatan (terutama gizi dan KIA) yang potensial menimbulkan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB), data kinerja keuangan berdasar Sistem Akuntansi Instansi (SAI), data SDM kesehatan strategis, data dasar Puskesmas, dan data perkembangan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Mulai tahun 2008 dan seterusnya Komunikasi Data Terintegrasi akan dikembangkan sehingga mencakup, selain data penyakit dan masalah kesehatan yang berpotensi wabah/KLB, juga semua data esensial yang diperlukan untuk manajemen kesehatan (data pelayanan Puskesmas, data pelayanan RS, dan data UPT lain serta data keuangan, SDM kesehatan, serta obat dan alat kesehatan), data dasar Puskesmas, data perkembangan pelaksanaan SPM, dan data perkembangan pelaksanaan Desa Siaga.

b. Indikator dan Data

Komunikasi Data Terintegrasi dalam SIKNAS Online dengan demikian akan berisi "data set" generik yang mengacu kepada indikator-indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten dan Kota, beserta indikator-indikator sumber daya pendukungnya (terutama kinerja keuangan, tenaga kesehatan, dan obat/perbekalan farmasi).

"Data set" generik ini selanjutnya dapat dikembangkan oleh masing-masing wilayah sesuai dengan kekhasan/kebutuhan yang ada di wilayah tersebut. Di Kabupaten/ Kota, "data set" generik dikembangkan dengan menambahkan data dari indikator-indikator



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

spesifik daerah (local specifics) Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Di Provinsi, "data set" generik dikembangkan dengan menambahkan data dari indikator-indikator spesifik daerah (local specifics) Provinsi yang bersangkutan. Sedangkan di tingkat Nasional, "data set" generik dapat dikembangkan dengan menambahkan data dari indikator-indikator yang diperlukan untuk tingkat Nasional dan untuk komitmen-komitmen global, serta Millenium Development Goals (MDGs).

c. Perangkat Lunak dan Kodefikasi

Berkaitan dengan pengembangan "data set" generik itu, Departemen Kesehatan membuat perangkat-perangkat lunak generik pengelolaan dan komunikasi data yang mudah dikembangkan (open source). Dengan demikian, setiap wilayah dapat mengembangkan (upgrade) sendiri perangkat lunaknya, tanpa mengubah/mengurangi generiknya, dengan berpegang kepada standarisasi/kodefikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Kodefikasi penyakit berpedoman kepada "International Classification of Diseases" Revisi ke-10 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 50/Menkes/SK/I/1998 tentang Pemberlakuan Klasifikasi Statistik Internasional Mengenai Penyakit Revisi Kesepuluh. Sedangkan kode wilayah, kode Puskesmas, kode Rumah Sakit, kode Apotik, kode Obat, kode Unit Kerja, kode Pendidikan, kode Pelatihan, dan kode Peralatan/Barang Inventaris mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 844/Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMPUTER

Guna mengoptimalkan pemanfaatan, maka Jaringan SIKNAS Online juga harus dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan (aplikasi-aplikasi) lain seperti:

1. **Informasi Eksekutif**, yaitu sarana tukar-menukar informasi antar-pimpinan kesehatan (Pusat dan Daerah) dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, secara cepat dan tepat.
2. **Telekomunikasi & Teleconference**, yaitu pemanfaatan jaringan komputer online untuk komunikasi suara (Voice over Internet Protocol - VoIP) dan rapat jarak jauh antar-pejabat Pusat, dan antara Pejabat-pejabat Pusat dengan Pejabat-pejabat Daerah, dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.
3. **Distance Learning**, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh, khususnya untuk petugas-petugas kesehatan di sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lain-lain).
4. **Digital Library Service**, yaitu pengembangan kerjasama antar-unit perpustakaan dan dokumentasi di bidang kesehatan (intranet dan internet) untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik yang berupa literatur maupun media promosi kesehatan.
5. **Web based Networking**, yaitu pengembangan jaringan situs di internet (websites), di mana setiap unit/organisasi kesehatan memiliki dan mengelola situs di internet (websites) untuk berbagai keperluan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. **E-Procurement**, yaitu pemanfaatan jaringan situs di internet (websites) untuk penyelenggaraan lelang melalui internet.
7. **Telemedicine**, yaitu pengembangan rujukan dan diagnosis serta terapi jarak jauh, dan aplikasi-aplikasi lain di bidang kedokteran.

KEGIATAN, PELAKSANA, DAN JADWAL

Dalam rangka mencapai Sasaran dan Target-target tahunan tersebut di atas, telah ditetapkan sejumlah kegiatan, pelaksananya, serta jadwal dari kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut.

A. Perencanaan

1. Melakukan Tinjauan Ulang (Review) Situasi dan Kondisi SIKNAS dan SIKDA.
Pelaksana: Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Januari – Maret 2007.
2. Melakukan Tinjauan Ulang (Review) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat dan Daerah).
Pelaksana: Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Januari – Maret 2007.
3. Mengidentifikasi Sumber Daya Sistem Informasi Kesehatan (Pusat dan Daerah).
Pelaksana: Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Maret – Mei 2007.
4. Menyusun Rencana Operasional Komunikasi Data Online Terintegrasi.
Pelaksana: Pusdatin dan Unit-unit Utama Depkes.
Waktu Pelaksanaan: Maret – Mei 2007.
5. Menyusun Rencana Operasional Aplikasi Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Online.
Pelaksana: Pusdatin dan Unit-unit Utama Depkes.
Waktu Pelaksanaan: Juli 2007 – Juni 2008.
6. Menetapkan Simpul-simpul (Unit-unit) Yang Akan Dihubungkan Dengan Jaringan Online.
Pelaksana: Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Maret – Mei 2007.

B. Penggerakan Pelaksanaan

1. Merumuskan Komunikasi Data Online Terintegrasi:
 - a. Merumuskan Komunikasi Data Terintegrasi Penyakit Berpotensi KLB (data set, mekanisme pencatatan dan pelaporan, manajemen bank data, pengolahan dan analisis data, pemanfaatan data dan informasi).
Pelaksana: Ditjen PP & PL dan Pusdatin (masukan dari Ditjen Binkesmas, Ditjen Yanmedik, dan Dinkes Daerah).
Waktu Pelaksanaan: Januari – Agustus 2007.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Merumuskan Komunikasi Data Terintegrasi Masalah Gizi dan KIA Berpotensi KLB (data set, mekanisme pencatatan dan pelaporan, manajemen bank data, pengolahan dan analisis data, pemanfaatan data dan informasi).
Pelaksana: Ditjen Binkesmas dan Pusdatin (masukan dari Dinkes Daerah).
Waktu Pelaksanaan: Januari – Agustus 2007.
- c. Merumuskan Komunikasi Data Terintegrasi Data Dasar Puskesmas (data set, mekanisme pencatatan dan pelaporan, manajemen bank data, pengolahan dan analisis data, pemanfaatan data dan informasi).
Pelaksana: Ditjen Binkesmas dan Pusdatin (masukan dari Dinkes Daerah).
Waktu Pelaksanaan: Januari – Agustus 2007.
- d. Merumuskan Komunikasi Data Terintegrasi Pelayanan Puskesmas (d/h SP2TP: data set, mekanisme pencatatan dan pelaporan, manajemen bank data, pengolahan dan analisis data, pemanfaatan data dan informasi).
Pelaksana: Ditjen Binkesmas dan Pusdatin (masukan dari Ditjen PP & PL, Ditjen Yanmedik, dan Dinkes Daerah).
Waktu Pelaksanaan: Juli 2007 – Juni 2008.
- e. Merumuskan Komunikasi Data Terintegrasi Pelayanan Rumah Sakit (d/h SP2RS: data set, mekanisme pencatatan dan pelaporan, manajemen bank data, pengolahan dan analisis data, pemanfaatan data dan informasi).
Pelaksana: Ditjen Yanmedik dan Pusdatin (masukan dari Ditjen PP & PL dan Dinkes Daerah).
Waktu Pelaksanaan: Juli 2007- Juni 2008.
- f. Merumuskan Komunikasi Data Terintegrasi UPT Selain Rumah Sakit (data set, mekanisme pencatatan dan pelaporan, manajemen bank data, pengolahan dan analisis data, pemanfaatan data dan informasi).
Pelaksana: Unit-unit Utama Depkes dan Pusdatin (masukan dari Dinkes Daerah).
Waktu Pelaksanaan: Juli 2007 – Juni 2008.
- g. Merumuskan Komunikasi Data Terintegrasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota (data set, mekanisme pencatatan dan pelaporan, manajemen bank data, pengolahan dan analisis data, pemanfaatan data dan informasi).
Pelaksana: Biro Hukor/Unit Desentralisasi dan Pusdatin (masukan dari Unit-unit Utama Depkes dan Dinkes Daerah).
Waktu Pelaksanaan: Juli 2007 – Juni 2008.
- h. Merumuskan Komunikasi Data Terintegrasi Kinerja Keuangan (data set, mekanisme pencatatan dan pelaporan, manajemen bank data, pengolahan dan analisis data, pemanfaatan data dan informasi).
Pelaksana: Biro Keuangan, Biro Perencanaan dan Pusdatin (masukan dari Unit-unit Utama Depkes dan Dinkes Daerah).
Waktu Pelaksanaan: Januari – Agustus 2007.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- i. Merumuskan Komunikasi Data Terintegrasi SDM Kesehatan (data set, mekanisme pencatatan dan pelaporan, manajemen bank data, pengolahan dan analisis data, pemanfaatan data dan informasi).
Pelaksana: Badan PPSDM, Biro Kepegawaian dan Pusdatin (masukan dari Unit-unit Utama Depkes dan Dinkes Daerah).
Waktu Pelaksanaan: Januari – Agustus 2007.
 - j. Merumuskan Komunikasi Data Terintegrasi Obat dan Alat Kesehatan (data set, mekanisme pencatatan dan pelaporan, manajemen bank data, pengolahan dan analisis data, pemanfaatan data dan informasi).
Pelaksana: Ditjen Binfar-Alkes dan Pusdatin (masukan dari Unit-unit Utama Depkes dan Dinkes Daerah).
Waktu Pelaksanaan: Juli 2007 – Juni 2008.
 - k. Merumuskan Komunikasi Data Terintegrasi Pengembangan Desa Siaga (data set, mekanisme pencatatan dan pelaporan, manajemen bank data, pengolahan dan analisis data, pemanfaatan data dan informasi).
Pelaksana: Ditjen Binkesmas dan Pusdatin (masukan dari Unit-unit Utama Depkes dan Dinkes Daerah).
Waktu Pelaksanaan: Juli 2007 – Juni 2008.
2. Membuat Perangkat Lunak Komunikasi Data Terintegrasi Untuk Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS Online).
Pelaksana: Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Agustus - September 2007, dan Agustus - September 2008.
3. Merumuskan Aplikasi-aplikasi Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan:
- a. Merumuskan Aplikasi Informasi Eksekutif (Konsultatif).
Pelaksana: Pusdatin dan Unit-unit Utama Depkes.
Waktu Pelaksanaan: Mei – Juli 2007.
 - b. Merumuskan Aplikasi Teleconference.
Pelaksana: Pusdatin dan Unit-unit Utama Depkes.
Waktu Pelaksanaan: Mei – Juli 2007.
 - c. Merumuskan Aplikasi Distance Learning.
Pelaksana: Badan PPSDM dan Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Juli 2007 – Juni 2008.
 - d. Merumuskan Aplikasi Digital Library Service.
Pelaksana: Badan Litbang dan Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Juli 2007 – Juni 2008.
 - e. Merumuskan Aplikasi E-Procurement.
Pelaksana: Biro Keuangan dan Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Juli 2008 – Juni 2009.
 - f. Merumuskan Aplikasi Telemedicine.
Pelaksana: Ditjen Yanmedik dan Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Juli 2008 – Juni 2009.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Membangun dan Mengelola Bank Data dan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS Online).
Pelaksana: Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Agustus 2007 dan seterusnya.
5. Sosialisasi dan Koordinasi Pusat dan Daerah Untuk Pengembangan SIKNAS Online.
Pelaksana: Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Juli 2007 – Juni 2008 dan seterusnya.
6. Merekrut dan Melatih Petugas Pengelola Jaringan Online.
Pelaksana: Badan PPSDM dan Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Juli 2007 – Juni 2008 dan Januari – Juli 2009.
7. Operasionalisasi Komunikasi Data.
Pelaksana: Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: September 2007 dan seterusnya.
8. Memanfaatkan Data dan Informasi dari SIKNAS Online.
Pelaksana: Seluruh Unit Kesehatan di Indonesia dan Masyarakat.
Waktu Pelaksanaan: September 2007 dan seterusnya.
9. Operasionalisasi Aplikasi-aplikasi.
 - a. Operasionalisasi Informasi Eksekutif.
Pelaksana: Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: September 2007 dan seterusnya.
 - b. Operasionalisasi Teleconference.
Pelaksana: Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: September 2007 dan seterusnya.
 - c. Operasionalisasi Distance Learning.
Pelaksana: Badan PPSDM.
Waktu Pelaksanaan: Juli 2008 dan seterusnya.
 - d. Operasionalisasi Digital Library Service.
Pelaksana: Badan Litbang.
Waktu Pelaksanaan: Juli 2008 dan seterusnya.
 - e. Operasionalisasi E-Procurement.
Pelaksana: Biro Keuangan.
Waktu Pelaksanaan: Juli 2009 dan seterusnya.
 - f. Operasionalisasi Telemedicine.
Pelaksana: Ditjen Yanmedik.
Waktu Pelaksanaan: Juli 2009 dan seterusnya.

C. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

1. Bimbingan dan Supervisi.
Pelaksana: Semua Unit Utama Depkes.
Waktu Pelaksanaan: September 2007 dan seterusnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Memantau dan Mengevaluasi Pencapaian Sasaran Ke-14 Depkes.

Pelaksana: Semua Unit Utama Depkes

Waktu Pelaksanaan: September 2007 dan seterusnya.

Catatan:

Jadwal-jadwal Pelaksanaan tersebut di atas adalah ancangan untuk Departemen Kesehatan. Pada saat Jaringan Komputer Online sudah dapat difungsikan, tidak tertutup kemungkinan bagi Unit-unit yang tergabung dalam jaringan untuk memanfaatkan/memulai aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya secara lebih awal (misalnya: Dinas-dinas Kesehatan yang ingin memulai mengembangkan Distance Learning, Rumah-rumah Sakit yang ingin memulai Telemedicine, dan lain-lain).

PERAN DAERAH DAN PIHAK LAIN

Dana APBN difokuskan untuk membangun jaringan SIKNAS sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan pengembangan jaringan lokal untuk SIKDA, yaitu jaringan komputer online dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Rumah Sakit Daerah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Provinsi serta dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas, dan sarana kesehatan lain, termasuk sarana kesehatan swasta diserahkan penanganannya kepada Pemerintah Daerah setempat melalui APBD atau sumber-sumber lain (misalnya proyek-proyek Pinjaman Luar Negeri seperti Proyek DHS, Proyek PHP, Proyek HWS, dan lain-lain). Demikian pun jaringan komputer yang dibentuk antara Rumah Sakit Daerah dengan Puskesmas dan sarana kesehatan lain.

Memperhatikan uraian tersebut di atas jelas bahwa jaringan komputer yang akan dibangun oleh Departemen Kesehatan merupakan upaya untuk memfasilitasi dan memacu pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dalam rangka mewujudkan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). Dengan kata lain, investasi yang dilakukan melalui APBN dimaksudkan sebagai pemicu dan pemacu investasi dan pembiayaan operasional SIKDA melalui APBD dan atau sumber-sumber lain.

Dalam hal ini, maka secara lebih terinci peran Pemerintah Daerah adalah:

- Menjabarkan kebijakan, standar, pedoman, dan lain-lain sejenis yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, dan menetapkannya dalam bentuk Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah (Perda).
- Melengkapi perangkat keras komputer untuk Dinas Kesehatan dan jaringan di wilayahnya.
- Membangun jaringan komputer online di wilayahnya (antara Dinas Kesehatan dengan unit-unit kesehatan yang ada, baik pemerintah maupun swasta).
- Mengembangkan perangkat lunak generik sesuai dengan kebutuhan setempat, dengan ketentuan:
 - Tidak mengurangi data set generik.
 - Indikator tambahannya dirumuskan dengan baik definisi operasional dan cara mendapatkan datanya.
 - Berpegang kepada standarisasi/kodefikasi yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Membuat perangkat lunak untuk komunikasi data di wilayahnya, dengan mengacu kepada perangkat lunak generik dan pengembangannya.
- Merekrut tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan yang purnawaktu (fulltime), mengangkatnya ke dalam jabatan fungsional, dan membayar tunjangan.
- Mengembangkan dan menerapkan aplikasi-aplikasi untuk optimalisasi pemanfaatan jaringan SIKNAS Online untuk wilayahnya, berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan.
- Memantau, mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah.

PENUTUP

Demikian uraian tentang pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS Online). Dengan langkah-langkah kegiatan tersebut di atas, diharapkan Sasaran ke-14 Depkes yang berbunyi "*Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan yang Evidence Based di Seluruh Indonesia*", dapat terwujud tepat pada waktunya. Tentu saja, peran-aktif dan kerjasama semua pihak yang disebut di atas sebagai pelaksana, sangat menentukan keberhasilan.

Jakarta, 20 Juli 2007

Menteri Kesehatan R.I.,



[Handwritten Signature]
Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)